



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Bky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Banyumas, 03 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, RT.003 RW. 001, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Kebumen, 16 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKAYANG., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Put. No. 116/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 25 November 2019, dengan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 17 September 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0215/028/IX/2016, tanggal 19 September 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan, kemudian pindah dirumah kontrakan;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama : Ganendra Alby Yasawijaya bin Sutarmo, lahir tanggal 26 Oktober 2017; sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan:

a. Termohon merasa kurang diberikan nafkah;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 116/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon selalu membantah perkataan Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam pada tanggal 06 Mei 2019, disebabkan Termohon tersinggung dengan nasehat Pemohon perihal orang tua Termohon yang tidak mau datang ke rumah Pemohon sehingga Termohon menelpon orang tuanya dan minta dijemput;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, orang tua Termohon datang menjemput Termohon pulang kerumahnya di xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx, xxxxxx x xxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkayang dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Termohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan;
8. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 116/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0215/028/IX/2016, tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P serta diparaf;

B. Saksi

Hal. 4 dari 16 Put. No. 116/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, Bengkulu 05 Juli 1988, umur 31, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, alamat Dusun xxxxx RT. xxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Bengkayang, saksi adalah sepupu Pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam "Wallahi, demi Allah saksi bersumpah, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya", yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Reni Winiarti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 17 September 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ganendra Alby Yasawijaya bin Sutarmo, lahir tanggal 26 Oktober 2017, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana diceritakan Pemohon adalah orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan

Hal. 5 dari 16 Put. No. 116/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan;

- Bahwa Pemohon juga pernah bercerita Termohon dijeput orang tuanya, lalu 3 bulan kemudian Termohon baru kembali ke rumah

kontrakan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2018 sampai sekarang, Termohon tinggal di

rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah

kontrakan;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, Sanggau Ledo 19 Februari 1988, umur 32, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun xxxxx RT.xxxx RW. xxx Desa xxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bengkayang, saksi adalah rekan kerja Pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam "Wallahi, demi Allah saksi bersumpah, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Reni Winiarti;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2016;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, terakhir di rumah kontrakan;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ganendra Alby Yasawijaya bin Sutarmo, lahir tanggal 26 Oktober 2017 sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak puasa tahun 2018 rumah tangga

Hal. 6 dari 16 Put. No. 116/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan

Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui terjadi pertengkaran dari

cerita Pemohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon sebagaimana diceritakan kepada saksi, orang tua Termohon

selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.

karena saat saksi ingin membeli jamur tiram dari Pemohon, Pemohon

mengatakan bahwa tidak bisa menyiapkan jamur tiram secepatnya

karena tidak ada yang membantu, sedangkan isteri dijeput pulang orang

tuanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

sejak puasa tahun 2018, Pemohon tinggal di rumah kontrakan,

sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan

rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 116/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa kurang diberikan nafkah, Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selalu membantah perkataan Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam pada tanggal 06 Mei 2019, disebabkan Termohon tersinggung dengan nasehat Pemohon perihal orang tua Termohon yang tidak mau datang ke rumah Pemohon sehingga Termohon menelpon orang tuanya dan minta dijemput. Bahwa setelah kejadian tersebut, orang tua Termohon datang menjemput Termohon pulang kerumahnya di xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx, xxxxxx x xxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkayang dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Termohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan

Hal. 8 dari 16 Put. No. 116/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena itu hakim menilai Termohon secara diam-diam mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di samping bukti P, juga menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama Saksi I dan Sumarno bin Suratman Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan

Hal. 9 dari 16 Put. No. 116/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya, oleh karena itu secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga tidak rukun sejak tahun 2018. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon curhat dengan saksi, penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah orang tua Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak puasa tahun 2018, Pemohon tinggal di rumah kontrakan, sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan rumah tangga tidak rukun sejak tahun 2018. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diceritakan, orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak puasa tahun 2018, Pemohon tinggal di rumah kontrakan, sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, oleh karena itu hakim menduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana didalilkan Pemohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, sehingga keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon,

Hal. 10 dari 16 Put. No. 116/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga isi keterangannya secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ganendra Alby Yasawijaya bin Sutarmo, lahir tanggal 26 Oktober 2017, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sekitar awal tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah orang tua Termohon selalu ikut campur terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak puasa tahun 2018 yang lalu, Pemohon tinggal di rumah kontrakan sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa ternyata permohonan Pemohon telah

Hal. 11 dari 16 Put. No. 116/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara suami isteri *in casu*, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketidakharmonisan itu terbukti Termohon dan Pemohon berpisah sejak puasa tahun 2018 yang lalu dan sampai sekarang sejak perkara diputus tidak kembali lagi, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah *broken* (pecah) dan tidak mungkin lagi Pemohon dan Termohon bersatu, oleh sebab itu tidaklah mungkin dipaksakan baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon untuk tetap bertahan dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa prinsip "*marriage breakdown*" atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak sudah menghendaki bercerai maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada Pemohon untuk bertahan dalam ikatan perkawinan dan apabila dipaksakan justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon sendiri secara psikis;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang

Hal. 12 dari 16 Put. No. 116/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*bada dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raji*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan sesuai maksud ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 16 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 116/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 76 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 H oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Hal. 14 dari 16 Put. No. 116/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	610.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6.	<u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		:	Rp	726.000,-

Hal. 15 dari 16 Put. No. 116/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

